Journal of Legal Society
E-ISSN: 3110-8148

Volume 2, Nomor 2, Tahun 2026
Artikel diterbitkan DOI: https://doi.org/10.65434 | Halaman Publikasi: https://jounal.um-tas.com/index.php/legalsociety

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Atas Dugaan Malpraktik Medis (Studi Putusan Nomor 228/PDT.G/2025/PN JKT.PST)

Evy Setyowati

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Hang Tuah Surabaya

evysetyowati1998@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban perdata dokter dan rumah sakit atas dugaan malpraktik medis serta ketepatan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 228/Pdt.G/2025/PN Jkt. Pst. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata didasarkan pada Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUHPerdata serta Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam putusan tersebut, hakim menolak seluruh gugatan karena unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti. Pertimbanagn tersebut didasarkan antara lain pada hasil audit medis dan rekomendasi majelis Disiplin Profesi serta tidak terbuktinya penyimpangan standar pelayanan medis. Putusan ini menegaskan bahwa dugaan malpraktik medis harus dibuktikan melalui usnur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebaba akibat, bukan semata-mata berdasarkan hasil pengobatan yang tidak sesuai harapan.

Kata Kunci: Malpraktik, Melawan Hukum, Perbuatan, Pertanggungjawaban

ABSTRACT

This study aims to analyze the civil liability of doctors and hospitals for alleged medical malpractice and the appropriateness of the judge's legal considerations in Decision Number 228/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. This study employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that civil liability is based on Articles 1365, 1366, and 1367 of the Indonesian Civil Code, as well as Article 193 of Law Number 17 of 2023 concerning Health. In the decision, the judge dismissed the entire claim because the elements of an unlawful act were not proven. This consideration was based, among other things, on the medical audit results and the recommendation of the Medical Disciplinary Council, as well as the failure to prove any deviation from medical service standards. The decision emphasizes that alleged medical malpractice must be established by proving fault, loss, and causation, rather than merely relying on medical outcomes that do not meet expectations.

Keywords: *Civil Liability, Medical Malpractice, Unlawful Act.*

E-ISSN: 3110-8148

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang memperoleh jaminan hukum, baik dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Di Indonesia, jaminan tersebut ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.[1] Pemenuhan hak atas kesehatan diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melibatkan dokter dan pasien. Hubungan antara keduannya tidak hanya didasarkan pada kebutuhan medis, tetapi juga menimbulkan hubungan hukum yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dilaksanakan secara tanggung jawab.

Hukum diperlukan untuk mengatur pelaksanaan pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah menjamin kepastian hukum, melindungi hak pasien, dan memastikan tenaga medis menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab. Hukum merupakan seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi pedoman dalam menjaga keteraturan hubungan sosial. Keberadaan hukum tidak hanya bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat serta mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.[2]

Dokter memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan karena hubungan langsung dengan penanganan pasien dan kualitas pelayanan medis. Kewajiban dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan merupakan bagian dari pemenuhan hak pasien. Hubungan antara dokter dan pasien tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dokter wajib memberikan pelayanan medis secara professional dan bertangggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Istilah malpraktik medis merujuk pada dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan praktik kedokteran yang dapat menimbulkan kerugian bagi pasien. Amri Amir menjelaskan bahwa malpraktik medis dapat terjadi ketika dokter lalai menggunakan keterampilan dan pengetahuan yang sewajarnya dimiliki serta diterapkan dalam menangani pasien berdasarkan standar di lingkungan profesinya. Dengan demikian, penilaian terhadap dugaan malpraktik perlu memperhatikan standar kompetensi dan kehati-hatian yang seharusnya dipenuhi dokter dalam memberikan pelayanan medis.[3]

Dokter perlu menjadikan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KEKI) sebagai pedoman dalam menjalankan praktik kedokteran. Pemahaman dan penerapan kode etik tersebut penting untuk menjaga profesonalitas dokter, meminimalkan risiko terjadinya malpraktik medis, serta mengupayakan pelayanan yang aman dan optimal bagi pasien. Dokter dan rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila kelalaian dalam pelayanan medis menimbulkan kerugian bagi pasien. Pertanggungjawaban rumah sakit secara tegas diatur dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sedangkan tuntutan ganti rugi akbat perbuatan melawan hukum dapat didasarkan pada Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata.[4]

Meskipun keragka hukum telah mengatur pertanggungjawaban dokter dan rumah sakit, penerapannya dalam sengketa malpraktik medis tidak selalu sederhana. Persoalan hukum dapat muncul ketika harus ditentukan apakah kerugian pasien merupakan akibat komplikasi atau risiko medis yang dapat diterima, atau justru timbul karena tindakan maupun kelalaian yang menyimpang dari standar profesi dan kewajiban hukum. Hakim perlu menilai unsur perbuatan

---

[1] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1). Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

[2] Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra,* Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 142

[3] Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Kedokteran EGC, Jakarta, 2009, hlm. 87

[4] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 193, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365 dan Pasal 1366

E-ISSN: 3110-8148

melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang didalilkan penggugat. Penilaian tersebut juga harus membedakan tanggung jawab dokter atas tindakan profesionalnya dengan tanggung jawab rumah sakit sebagai institusi penyelenggara pelayanan kesehatan. Persoalan mendasarnya bukan semata-mata apakah pasien mengalami kerugian setelah tindakan medis, melainkan apakah kerugian tersebut secara hukum dapat diartibusikan kepada perbuatan atau kelalaian dokter maupun rumah sakit.

Persoalan tersebut relevan untuk dikaji melalui Putusan Nomor 228/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, dengan menempatkan pertimbangan hukum hakim sebagai objek analisis utama. Penelitian perlu menguji bagaimana hakim menerapkan ketentuan pertanggungjawaban perdata terhadap dalil para pihak, menilai pembuktian unsur-unsur PMH, serta menentukan dasar hukum pertanggungjawaban dokter dan rumah sakit sesuai kedudukan masing-masing. Penelitian juga perlu memperhatikan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengenai mekanisme rekomendasi dalam proses hukum terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan, dengan memeriksa ketentuan yang berlaku dan relevansinya terhadap perkara yang dperiksa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekata perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Nomor 228/Pdt.G/2025/PN Jkt. Pst, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan perspektif untuk menilai dasar pertanggungjawaban perdata dokter dan rumah sakit serta ketetapan pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa dugaan malpraktik.[5]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pertanggungjawaban Perdata Dokter Dan Rumah Sakit Atas Dugaan Malpraktik Medis Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Pertanggungjawaban perdata merupakan kewajiban hukum seseorang atau badan hukum untuk menanggung akibat berupa pemulihan atau ganti kerugian ketika perbuatan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sepanjang unsur-unsur pertanggungjawaban yang dipersyaratkan telah terpenuhi.[6] Dalam pelayanan kesehatan, pertanggungjawaban perdata berkaitan dengan kerugaian yang dialami pasien akibat tindakan medis atau penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukum, standar profesi, atau standar pelayanan yang berlaku.[7] Dasar umum pertanggungjawaban tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur bahwa *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahanya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Pasal 1366 KUHPerdata memperluas dasar tanggung jawab tersebut dengan menyatakan bahwa "*setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kekurang hati-hatiannya"*. Sementara Pasal 1367 KUHperdata

[5] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 35

[6] Dwi Alfianto dkk, Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 6, 2024,hlm. 493

[7] Athifa Aurelia Dewink Av, Pertanggungjawaban Perdata dalam Kasus Malpraktik Medis: Perbandingan Perbuatan Melawan Hukum Indonesia dan No-Fault System Swedia, *Lex Patrimonium*, Vol. 4, No. 3, hlm. 3

E-ISSN: 3110-8148

mengatur tangggung jawab atas kerugian yang berada di bawah pengawasannya, sepanjang syarat penerapannya terpenuhi

Ketentuan tersebut relevan dalam sengketa dugaan malpraktik medis karena kerugian pasien tidak selalu timbul akibat tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Kerugaian dapat pula berkaitan dengan kelalaian, kurangnya kehati-hatian, atau tindakan yang tidak memenuhi kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan. Meskipun demikian, hasil pengobatan yang tidak sesuai harapan atau terjadinya komplikasi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya malpraktik. Penilaian harus dilakukan terhadap tindakan yang benar-benar dilakukan, kewajiban professional yang berlaku, ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian, kerugaian yang timbul, serta hubungan sebab akibat di antara unsur-unsur tersebut.

Dalam konteks rumah sakit, dasar hukum khusus terdapat dalam Pasal 193 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal tersebut menyatakan bahwa *"Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan rumah Sakit"*.[8] Ketentuan ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban atas kerugian pasien tidak selalu berhenti pada individu yang melakukan tindakan, tetapi dapat pula melibatkan rumah sakit sebagai institusi penyelenggara layanan kesheatan. Pasal diatas dapat digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasien harus mengalami suatu kerugaian.
2. Ada kesalahan atau kelalaian (disamping perseorangan, rumah sakit juga dapat bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian pegawainya).
3. Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan.
4. Perbuatan itu melanggar hukum.

Seseorang pada umumnya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ketika melakukan perbuatan melawan hukum, ia mengetahui bahwa perbuatan berpotensi menimbulkan keadaan yang merugikan pihak lain.[9] Pertanggungjawaban perdata dalam pelayanan kesehatan perlu dipahami melalui dua aspek yang saling berkaitan, yaitu tanggung jawab individual tenaga medis atas tindakan profesionalnya dan tanggung jawab institusional rumah sakit atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta kelalaian sumber daya manusia kesehatan serta kelalaian sumber daya manusia kesehatn dalam lingkup yang diatur oleh hukum.[10]

Hubungan hukum dokter dan pasien merupakan hubungan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Hubungan tersebut muncul ketika dokter memberikan pelayanan medis kepada pasien, baik melalui pemeriksaan, penegakan diagnosis, pemberian terapi, tindakan medis, maupun pemantauan kondiis pasien. Hubungan ini bukan sekadar hubungan professional, melainkan juga hubungan hukum yang pelaksanannya harus memperhatikan peraturan perundang-undangan, standar profesi, standar pelayanan, dan hak pasien. [11]

Secara perdata, hubungan dokter dan pasien dapat memiliki dimensi kontraktual, yaitu hubungan yang timbul dari kesepakatan untuk memberikan dan menerima pelayanan medis. Namun, hubungan tersebut tidak selalu harus dibuktikan melalui kontrak tertulis.[12] Dalam pelaksanaannya, kewajiban hukum dokter juga bersumber dari peraturan perundang-undangan dan ketetentuan professional yang mengatur praktik kedokteran. Ada atau tidaknya dokumen persetujuan pelayanan tidak serta-merta menentukan ada atau tidaknya hubungan hukum antara

[8] Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 193.

[9] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 51

[10] Dilly Hermanto dkk, Pertanggungjawaban Perdata Rumah Sakit Atas Kelalaian Dokter Berdasarkan UU Nomor 12/2023, *Iustitia Omnibus: Jural Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, hlm. 74

[11] Muhammad Einan Nabil, Analisis Yuridis Hak dan Kewajiban Dokter dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia, *Universitas Pancasakti Tegal,* Vol. 8, No. 3, 2026, hlm. 400-401

[12] *Ibid*, hlm. 401

E-ISSN: 3110-8148

dokter dan pasien. Hubungan tersebut melahirkan beberapa kewajiban bagi dokter, antara lain:[13]

1. Memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional. Dokter wajib menjalankan tindakan medis sesuai kompetensi, kewenangan, dan standar yang berlaku.
2. Memberikan informasi yang memadai kepada pasien. Informasi diperlukan agar pasien memahami kondisi kesehatan, tindkaan yang akan dilakukan, manfaat, risiko, serta alternative penanganan yang tersedia.
3. Menghormati hak pasien. Pelayanan medis harus memperhatikan hak pasien, termasuk hak memperoleh informasi dan memberikan persetujuan terhadap tindakan medis sesusi ketentuan hukum.
4. Melaksanakan pelayanan secara hati-hati dan professional. Dokter harus mempertimbangkan kondisi pasien, indikasi medis, serta risiko tindakan dalam mengambil keputusan klinis.
5. Melakukan pencatatan pelayanan medis sesuai ketentuan. Rekam medis berperan penting dalam kesinambungan pelayanan sekaligus dapat menjadi alat bukti ketika muncul sengketa.

Pasien mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang aman dan bermutu, mendapatkan informasi yang benar, memberikan atau menolak persetujuan terhadap tindakan medis sesuai ketentuan, serta menuntut pemulihan apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian yang dialaminya merupakan akibat pelanggaran kewajiban hukum. Apabila dokter diduga melakukan kesalahan atau kelalaian, hubungan hukum tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah dokter telah memenuhi kewajibannya. Penilaian tidak cukup hanya didasarkan pada kenyataan bahwa kondisi pasien memburuk. Perlu diperiksa apakah tindakan dokter menyimpang dari standar yang seharusnya, apakah terdapat kesalahan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan, serta apakah penyimpangan tersebut menyebabkan kerugaian pasien

Meskipun dokter dan rumah sakit sama-sama dapat dimintai pertanggungjawaban perdata, dasar serta ruang lingkup tanggung jawab keduanya tidak sepenuhnya sama. Dokter pada dasarnya bertanggung jawab atas tindakan professional yang dilakukannya, sedangkan rumah sakit juga memiliki tanggung jawab sebagai institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Aspek	Tanggung Jawab Dokter	Tanggung Jawab Rumah Sakit
Dasar Tanggung Jawab	Kewajiban profesional dan hukum dalam pelaksanaan tindakan medis	Kewajiban hukum sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan, termasuk Pasal 193 UU 17 Tahun 2023.
Fokus Penilaian	Ketepatan tindakan medis, kepatuhan terhadap standar profesi kesalahan atau kelalaian, dan hubungan sebab akibat dengan kerugian	Kelalaian sumber daya manusia kesehatan rumah sakit serta aspek penyelenggaraan pelayanan yang relevan dengan kerugian pasien.
Bentuk Tanggung Jawab	Dapat berupa kewajiban mengganti kerugian apabila unsur pertanggungjawaban perdata terbukti.	Dapat berupa kewajiban mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 193 UU 17 Tahun 2023, apabila dasar dan unsur pertanggungjawabannya terpenuhi.

[13] Ukilah Supriyatin, Hubungan Hukum antara Pasien dengan Tenaga Medis 9Dokter) dalam Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 184

E-ISSN: 3110-8148

Contoh Persoalan	Dokter diduga melakukan tindakan tanpa kehati-hatian yang seharusnya atau menyimpang dari standar profesi	Kerugian pasien diduga timbul akibat kelalaian tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam lingkup pelayanan rumah sakit.

1. Tanggung Jawab Perdata Dokter

   Tanggung jawab dokter terutama berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban profesionalnya terhadap pasien. Dalam perkara perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata dapat menjadi dasar untuk menilai apakah tindakan atau kelalaian dokter menimbulkan kerugian yang wajib diganti. Penilaiannya perlu dilakukan secara konkret. Misalnya, apabila dokter diduga melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi, perlu diperiksa standar yang berlaku, kondisi pasien saat tindakan dilakukan, informasi yang tersedia bagi dokter, serta hubungan antara tindakan tersebut dan kerugian yang dialami pasien. Tindakan medis tidak dapat langsung dinilai sebagai perbuatan melawan hukum hanya karena hasilnya tidak sesuai harapan pasien. Dengan demikian, tanggung jawab perdata dokter bukan merupakan tanggung jawab otomatis atas setiap kegagalan pengobatan. Pertanggungjawaban harus didasarkan pada ketentuan hukum dan fakta yang membuktikan adanya dasar tanggung jawab.
2. Tanggung Jawab Perdata Rumah Sakit

   Tanggung jawab rumah sakit tidak hanya berkaitan dengan tindakan individual dokter, tetapi juga kedudukannya sebagai institusi penyelenggara pelayanan kesehatan. Dasar penting yang perlu dikaji adalah 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur tanggung jawab hukum rumah sakit atas kerugian akibat kelalaian sumber daya manusia kesehatan rumah sakit. Ketentuan tersebut penting karena dalam suatu pelayanan medis, pasien berhubungan dengan sistem pelayanan yang lebih luas daripada dokter secara individual. Pelayanan melibatkan tenaga medis, tenaga kesehatan lainnya, fasilitas, prosedur, dan pengelolaan rumah sakit. Apabila kerugian pasien berkaitan dengan kelalaian sumber daya manusia kesehatan rumah sakit, tanggung jawab institusi perlu dinilai berdasarkan ketentuan tersebut dan fakta perkara yang bersangkutan.

   Pasal 1367 KUHPerdata juga relevan untuk dikaji dalam kaitannya dengan tanggung jawab atas perbutan orang lain. Namun, penerapannya harus memperhatikan dasar hubungan dan syarat hukum yang relevan. Status dokter sebagai pegawai, dokter mitra, atau pihak yang bekerja sama dengan rumah sakit tidak seharusnya langsung dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan ada atau tidaknya tanggung jawab rumah sakit. Hubungan tersebut perlu dianalisis bersama Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Fakta mengenai pelayanan yang diberikan.

Dokter dan rumah sakit dapat sama-sama dimintai pertanggungjawaban apabila fakta dan dasar hukum menunjukkan bahwa keduanya mempunyai tanggung jawab yang relevan terhadap kerugian pasien. Sebagai contoh, kerugian dapat berkaitan dengan tindakan medis dokter sekaligus kelalaian institusi dalam penyelenggaraan pelayanan. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa setiap dugaan malpraktik otomatis membuat dokter dan rumah sakit bertanggung jawab secara bersama-sama. Harus dibedakan antara kesalahan yang menjadi dasar tanggung jawab rumah sakit. Penggugat tetap perlu menguraikan perbuatan atau kelalaian yang dipersoalkan, kerugian yang timbul, serta hubungan sebab akibatnya. Dasar hukum dan ruang lingkup tanggung jawab masing-masing pihak juga perlu dinilai secara tersendiri.[14]

[14] Dilly Hermanto, *Op., Cit*, hlm. 78

E-ISSN: 3110-8148

Pertanggungjawaban perdata berfokus pada pemberian ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum atau kelalalain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara dugaan malpraktik medis, ganti rugi dapat dibedakan menjadi kerugian materil dan immateril.

1. Kerugian materil
   Merupakan kerugian yang dapat dinilai secara ekonomis, seperti biaya pengobatan, perawatan lanjutan, rehabilitasi, serta kehilangan penghasilan akibat terganggunya kemampuan pasien untuk bekerja.
2. Kerugian Immateril
   Berkaitan dengan penderitaan fisik maupun psikis, tekanan batin, rasa sakit, atau penurunan kualitas hidup yang dialami pasien akibat tindakan atau kelalaian medis yang dipersoalkan.[15]

Tuntutan ganti rugi tersebut dapat didasarkan pada Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata, dengan tetap memperhatikan pembuktian mengenai adanya perbuatan melawan hukum atau kelalaian, kerugian yang nyata maupun yang dapat dinilai secara hukum, serta hubungan sebab akibat antara perbauatn dan kerugian yang dialami pasien. Besarnya ganti rugi tidak ditentukan secara otomatis oleh undang-undang, melainkan dinilai berdasarkan bukti, keadaan konkret perkara, dan pertimbangan hakim.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Atas Dugaan Malpraktik Medis Dalam Putusan Nomor 228/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

1. Kedudukan Perkara dan Pokok Sengketa

   Putusan Nomor 228/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. merupakan perkara gugatan perdata yang diajukan oleh Renny Silaen, selaku ibu sekaligus ahli waris almarhum Hendra Hotmajaya Panjaitan, terhadap Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) dr. Cipto Mangunkusumo dan dr. Renindra A. Aman, SpBS(K). Gugatan tersebut berangkat dari dugaan adanya kesalahan dalam pelayanan medis yang diberikan kepada almarhum selama menjalani perawatan hingga meninggal dunia pada 20 Mei 2024. Penggugat mendalilkan adanya sejumlah tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan kewajiban hukum tenaga medis dan rumah saki, antara lain mengenai pemberian informasi sebelum tindakan sebelum operasi, penetapan dokter penanggung jawab pelayanan, keputusan memulangkan pasien, akses terhadap rekam medis, serta tindakan medis selama perawatan. Atas dugaan tersebut, Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi materill sebesar Rp. 5.135.000.000,00 dan immateril sebesar Rp.3000.000.000.,00. Perlu ditegaskan bahwa seluruh uraian mengenai kesalahan pelayanan tersebut merupakan dalil Penggugat yang harus dibuktikan dalam persidangan, bukan fakta yang dengan sendirinya telah dinyatakan benar ole hakim.[16]

   Pokok persolan hukumnya bukan sekadar apakah pasien meninggal setelah memperoleh pelayanan medis, melainkan apakah tindakan atau kelalaian para Tergugat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Persoalan ini penting karena hasil pelayanan medis yang tidak sesuai harapan tidak serta merta membuktikan adanya malpraktik. Pengadilan perlu menilai kesesuaian tindakan medis dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional, serta menentukan apakah terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara perdata. Amar Putusan menunjukkan bahwa Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat, setelah terlebih dahulu menolak seluruh

[15] Sezia Nur Aini, Akibat Hukum Malpraktik terhadap Dokter Ditinjaun dari Hukum Perdata, *Jurnal Prival Law*, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 290

[16] Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst.

E-ISSN: 3110-8148

eksepsi Para Tergugat. Dengan demikian, perkara ini diputus melalui pemeriksaan pokok perkara, buka semata-mata karena persoalan formal gugatan.[17]

2. Pertinbanagn Hakim dalam Pemeriksaan Pokok Perkara

Setelah menolak eksepsi, Majelis Hakim beralih pada pokok perkara. Isu hukum yang dirumuskan adalah apakah Para Tergugat benar-benar melakukan perbuatan melawan hukum dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Hendra Hotmajaya Panjaitan sehingga wajib membayar ganti kerugian kepada Penggugat. Dalam pemeriksaa perkara tersebut, hakim mendasarkan penilainnya pada Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 1367 KUHPerdata, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerinah Nomor 28 Tahun 2024. Hakim juga merujuk Pasal 283 RBg mengenai kewajiban pembuktian dalam perkara perdata. Pokok pendekatannya ialah bahwa pihak yang mendalilkan adanya hak atau suatu peristiwa hukum wajib membuktikan dalil tersebut.[18]

Pada tahap ini, hakim tidak langsung menyimpulkan bahwa tindakan medis merupakan perbuatan melawan hukum hanya karena pasien mengalami kondisi yang memburuk dan kemudian meninggal dunia. Sebaliknya, hakim menguji apakah terdapat tindakan yang bertentangan dengan hukum dan apakah kesalahan tenaga medis atau rumah sakit dapat dibuktikan melalui alat bukti yang diajukan. Pendekatan tersebut sesuai dengan karakter gugatan perbuatan melawan hukum yang mensyaratkan pembuktian, bukan sekadar gugatan. Dalam sengketa medis, persoalan utamanya sering terletak pada perbedaan antara komplikasi atau risiko medis dengan penyimpangan dari standar pelayanan. Pembuktian harus diarahkan pada tindakan konkret yang menunjukkan ada atau tidaknya penyimpangan.

Majelis Hakim merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata dan doktrin yang berkembang sejak Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen. Berdasarkan pertimbangan dalam putusan, terdapat empat unsur yang harus diperiksa, yaitu:[19]

1. Adanya perbuatan melawan hukum.
2. Adanya kesalahan.
3. Adanya kerugian.
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Hakim kemudian menilai unsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan dalam koneks pelayanan kesehatan dengan menguji apakah pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Pendekatan ini dihubungkan dengan pengaturan penegakan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam Pasal 310 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Keempat unsur tersebut bersifat kumulatif. Artinya tuntutan ganti rugi tidak cukup didasarkan pada adanya kerugian apabula perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang menjadi dasar tuntutan tidak terbukti.[20] Demikian pula, meninggalnya pasien tidak dengan sendirinya membuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara pelayanan medis dan kematian pasien dalam pengertian pertanggungjawaban perdata.

Dalam memeriksa kesesuaian pelayanan medis dengan standar yang berlaku, Majelis hakim mempertimbangkan bukti yang diajukan Para Tergugat, terutama hasil

[17] *Ibid.*

[18] M. Yahya Harahap, H*ukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaam, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,* Cetakan ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 518

[19] Chandra Ernaldo Palenewen, *Perbuatan Melawan Hukum,* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hlm. 15

[20] Salsa Wirabuana Dewi dkk, Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Karya Fanfiksi, *Jurnal Hukum Magnum Opus,* Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 24

E-ISSN: 3110-8148

audit medik dan rekomendasi Majelis Disiplin Profesi. Berdasarkan uraian dalam putusan, audit medik yang dilakukan oleh Komite Medik menyimpulkan bahwa penanganan pasien oleh dokter penanggung jawab pelayanan dan residen telah sesuai dengan standar, meskipun pasien memiliki kondisi penyakit dengan risiko komplikasi yang tinggi.

Hakim juga mempertimbangkan rekomendasi Majelis Disiplin Profesi yang menyatakan bahwa tindakan dr. Renindra A. Aman terhadap pasien telah sesuai dengan standar. Rekomendasi tersebut diperoleh melalui pemeriksaan yang melibatkan penelaahan terhadap pihak terkait dan alat bukti dalam perkara. Atas dasar, Majelis Hakim menerima bukti-bukti tersebut sebagai bagian penting dalam menilai apakah terdapat penyimpangan dari standar pelayanan medis. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan bukti yang berkaitan langsung dengan aspek teknis pelayanan medis. Hal ini dapat dipahami karena penilaian mengenai tindakan operasi, perawatan pascaoperasi, pengambilan cairan otak, dan keputusan klinis lainnya memerlukan pengetahuan khusus di bidang kedokteran.

Penggugat mengemukakan sejumlah dugaan penyimpangan, antara lain tidak memadainya penjelasan mengenai risiko operasi, pemulangan pasien dalam kondiri yang dianggap belum layak, persoalan penetapan dokter penanggung jawab, serta tidak diberikannya informasi rekam medis sebagaimana diminta keluarga. Penggugat juga menghubungkan rangkaian pelayanan tersebut dengan memburuknya kondisi pasien hingga meninggal dunia. Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak mengajukan ahli medis yang dapat memberikan pendapat mengenai adanya penyimpangan dari standar profesi, standar pelayanan, atau standar prosedur operasional. Dua saksi yang diajukan Penggugat, yaitu George Lodewijk Tihualo dan Mutiara Adelina Panjaitan, dinilai dapat menerangkan keadaan pasien selama dirawat serta pengalaman keluarga ketika mendampini pasien. Akan tetapi, keduanya tidak memiliki kompetensi medis untuk menilai kesesuaian tindakan para tenaga medis dengan standar profesi. Keterangan mereka tidak dianggap cukup untuk membuktikan aspek teknis yang menjadi inti dugaan malpraktik.

Pertimbangan tersebut menjadi salah satu alasan utama penolakan gugatan. Hakim membedakan antara bukti mengenai pasien dan pengalaman keluarga dengan bukti yang secara khusus dapat menerangkan ada atau tidaknya kesalahan medis. Dari perspektif hukum pembuktian, pertimbangan tersebut menegaskan pentingnya kesesuaian antara jenis bukti dan fakta yang hendak dibuktikan. Saksi yang menyaksikan kondisi pasien dapat menerangkan perubahan kondisi, komunikasi keluarga dengan rumah sakit, atau peristiwa yang dialaminya. Akan tetapi, untuk membuktikan bahwa suatu tindakan medis menyimpang dari standar profesi, keterangan ahli medis dapat menjadi sangat relevan.

Ketiadaan ahli medis dari pihak Penggugat tidak seharusnya dipahami sebagai kaidah bahwa setiap gugatan malpraktik pasti gagal tanpa ahli. Kekuatan pembuktian harus tetap dinilai berdasarkan keseluruhan alat bukti dan sifat persoalan yang disengketakan. Dalam perkara ini, hakim secara konkret menilai bahwa bukti Penggugat belum cukup untuk mengalahkan bukti yang mendukung kesesuaian pelayanan medis dengan standar.

Setelah menilai bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perbuatan melawa hukum dan unsur kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi. Hakim menyatakan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan Para Tergugat telah sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang berlaku. Karena dua usnur tersebut tidak terbukti, hakim menyatakan tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur kerugian dan hubungan kausalitas secara lebih lanjut untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya keseluruhan

E-ISSN: 3110-8148

unsur perbuatan melawan hukum. Atas dasar tersebut, dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dinyatakan tidak terbukti.

Pertimbanagn ini merupakan inti putusan, Hakim tidak menyangkal bahwa pasien meninggal dunia, tetapi menilai bahwa fakta kematian tersebut belum cukup untuk membuktikan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara perdata. Dengan kata lain, hubungan waktu antara pelayanan medis dan kematian pasien tidak otomatis membuktikan hubungan sebab-akibat hukum maupun adanay kelalaian medis.

3. Pertimbangan Mengenai Tanggung Jawab Rumsah Sakit berdsarkan Pasal 1367 KUHPerdata

Penggugat meminta agar RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo dinyatakan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan dan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit tersebut. Dasar yang digunakan adalah Pasal 1367 KUHPerdata, yang mengatur tanggung jawab seseorang atas kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya atau berada di bawah tanggung jawabnya dalam keadaan yang ditentukan oleh hukum. Majelis Hakim menolak tuntutan tersebut karena pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata dalam perkara ini bergantung pada terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan. Oleh karena perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar tuntutan tidak terbukti, tuntutan agar rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian Penggugat juga ditolak.

Pertimbanagn ini memperlihatkan hubungan antara pertanggungjawaban pelaku langsung dan tanggung jawab pemberi kerja. Pasal 1367 KUHPerdata tidak dapat dipergunakan hanya dengan menunjukkan bahwa dokter bekerja di suatu rumah sakit, harus ada dasar hukum dan fakta yang memenuhi syarat pertanggungjawabkan tersebut. Perlu dicatat bahwa tanggung jawab rumah sakit tidak selalu terbatas pada perbuatan individual dokter atau tenaga kesehatan. Secara konseptual, rumah sakit juga dapat memiliki kewajiban tersendiri berkaitan dengan tata kelola, penyelenggaraan pelayanan, dan pemenugan hak pasien. Apakah kewajiban tersebut dilanggar harus ditentukan berdasarkan dalil gugatan, dasar hukum yang relevan, dan bukti yang diajukan. Dalam perkara ini, hakim menolak tuntutan berdasarkan kontruksi gugatan dan kesimpulan bahwa perbauatn melawan hukum tidak terbukti.[21]

4. Pertimbangan Mengenai Tuntutan Ganti Rugi Materiil dan Immateriil

Penggugat menuntut ganti rugi materil sebesar Rp. 5.135.000.000,00 dan immaterial sebesar Rp. 3.000.000.000,00. Kerugian materil yang diajukan antara lain mencakup biaya transportasi, makan dan minum keluarga selama mendampungi pasien, biaya pengobatan, serta kehilangan nafkah keluarga akibat meninggalnya almarhum. Sementara itu, kerugia immaterial dikatkan dengan kehilangan anak dan penderitaan yang dialami keluarga. Majelis Hakim menolak tuntutan ganti rugi tersebut atas dua pertimbangan. Pertama, perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar tuntutan tidak terbukti. Kedua, rincian kerugian yang diajukan Penggugat tidak didukung oleh bukti yang cukup dan konkret. Dalam pertimbangan mengenai pembuktian kerugian, hakim merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, yang pada pokoknya menegaskan perlunya pembuktian secara terperinci mengenai adanya kerugian dan besarnya kerugian yang dituntut.

Pertimbangan ini menegaskan bahwa tuntutan ganti rugi harus memiliki dasar pertanggungjawaban sekaligus pembuktian mengenai kerugian. Pengeluaran yang diklaim, misalnya, perlu didukung dokumen atau alat bukti yang relevan. Demikian pula, kehilangan nafkah keluarga perlu dijelaskan melalui dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, terdapat dua persoalan yang harus dibedakan.

[21] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 189 dan Pasal 193.

E-ISSN: 3110-8148

Pertama, apakah kerugian benar-benar terjadi dan berapa nilainnya. Kedua, apakah kerugian tersebut secara hukum dapat dibebankan kepada Tergugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini, kegagalan pembuktian usnur perbuatan melawan hukum sudah menjadi alasan mendasar untuk menolak tuntutan ganti rugi. Kekurangan bukti mengenai rincian kerugian menjadi pertimbanagn tambahan yang dikemukakan hakim.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban perdata dokter dan rumah sakit atas dugaan malpraktik medis didasarkan pada Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUHPerdata serta Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dokter bertanggung jawab atas tindakan profesionalnya, sedangkan rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian akibat kelalaian sumber daya manusia kesehatan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penentuan tanggung jawab keduannya harus didasarkan pada pembuktian adanya perbuatan melawan hukum atau kelalaian, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Apabila unsur pertanggungjawaban terbukti, pihak yang bertanggung jawab dapat diwajibkan memberikan ganti rugi materil, seperti biaya pengobatan dan kehilangan pengahasilan, maupun immateril, seperti penderitaan fisik atau psikis, Pertanggungjawaban perdata dalam dugaan malpraktik medis tidak timbul secara otomatis akibat kegagalan pengobatan, tetapi harus dinilai berdasarkan kewajiban hukum, standar pelayanan, fakta perkara, dan bukti yang diajukan.

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2025/PN Jkt. Pst, hakim menolak sleuruh gugatan penggugat karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagiamana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak terbukti secara komulatif. Hakim mempertimbangkan hasil audit medis dan rekomendasi Majelis Disiplin Profesi yang menyatakan pelayanan medis telah sesuai dengan standar profesi, sementara penggugat tidak menghadirkan ahli medis untuk membuktikan adanya penyimpangan standar pelayanan. Akibatnya, unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi sehingga tunttutan ganti rugi materil maupun immateril tidak dapat dikabulkan. Putusan ini menegaskan bahwa dugaan malpraktik medis tidak cukup didasarka pada hasil pelayanan yang tidak sesuai harapan, tetapi harus didukung pembuktia yang memadai mengenai pelanggaran hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat.

Saran

Dokter dan rumah sakit hendaknya senantiasa menjalankan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokter perlu memberikan informasi yang memadai kepada pasien dan mendokumentasikan tindakan medis secara lengkap, sedangkan rumah sakit perlu memastikan pengawasan, tata kelola, dan mutu pelayanan kesehatan berjalan dengan baik guna meminimalkan risiko kelalaian serta sengketa medis.

Mengenai perkara dugaan malpraktik medis, hakim hendaknya menilai setiap dalil dan alat bukti secara cermat, termasuk bukti medis dan keterangan ahli yang relevan, untuk memastikan apakah terdapat penyimpangan standar profesi, kesalahan atau kelalaian, kerugian, serta hubungan sebab akibat. Pasien atau penggugat juga perlu mengajukan bukti yang memadai untuk mendukung tuntutan ganti rugi, sehingga putusan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pasien, dokter, maupun rumah sakit.

E-ISSN: 3110-8148

DAFTAR PUSTAKA

Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Kedokteran EGC, Jakarta, 2009.

M. Yahya Harahap, H*ukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaam, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,* Cetakan ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Peter Mahmud Marzuki*, Penelitian Hukum*, edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2021.

Athifa Aurelia Dewink Av, Pertanggungjawaban Perdata dalam Kasus Malpraktik Medis: Perbandingan Perbuatan Melawan Hukum Indonesia dan No-Fault System Swedia, *Lex Patrimonium*, Vol. 4, No. 3, hlm. 3

Chandra Ernaldo Palenewen, *Perbuatan Melawan Hukum,* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hlm. 15

Dilly Hermanto dkk, Pertanggungjawaban Perdata Rumah Sakit Atas Kelalaian Dokter Berdasarkan UU Nomor 12/2023, *Iustitia Omnibus: Jural Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, hlm. 74

Dwi Alfianto dkk, Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 6, 2024,hlm. 493

Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra,* Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 142

Muhammad Einan Nabil, Analisis Yuridis Hak dan Kewajiban Dokter dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia, *Universitas Pancasakti Tegal,* Vol. 8, No. 3, 2026, hlm. 400-401

Salsa Wirabuana Dewi dkk, Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Karya Fanfiksi, *Jurnal Hukum Magnum Opus,* Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 24

Sezia Nur Aini, Akibat Hukum Malpraktik terhadap Dokter Ditinjaun dari Hukum Perdata, *Jurnal Prival Law*, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 290

Ukilah Supriyatin, Hubungan Hukum antara Pasien dengan Tenaga Medis (Dokter) dalam Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 184

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952.